



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaporan Pencatatan Perkawinan Diluar Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Bukti Pencatatan Perkawinan / Akta perkawinan dari Negara setempat
2. Kutipan Akta Kelahiran
3. Kartu Keluarga dan KTP Suami istri bagi penduduk indonesia
4. Pas Photo 4 x6 3 lembar
5. Paspor /dokumen keimigrasian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pastikan surat Bukti Pencatatan Perkawinan / Akta perkawinan dari Negara setempat, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Suami istri bagi penduduk indonesia, Pas Photo 4 x6 3 lembar, Paspor / dokumen keimigrasian dari Negeri Setempat sudah lengkap dan benar
2. Setelah semua kelengkapan berkas sudah dipenuhi dan lengkap, Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan
3. Petugas menerima, meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen Pengajuan Pelaporan Pencatatan Perkawinan Diluar Negeri
4. Tunggu proses Penerbitan Dokumen Pelaporan Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri selama 2 Hari Kerja dan dengan membawa tanda bukti pengambilan yang telah di stempel Dinas

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1 Hari Memasukkan Data Dokumen Pelaporan Pencatatan Perkawinan Diluar Negeri dengan Lengkap dan Benar

1 Hari Finalisasi Verifikasi dan Penerbitan Pelaporan Pencatatan Perkawinan Diluar Negeri

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri

Pengaduan Layanan

Bilamana ada permasalahan bisa diselesaikan dengan pejabat DISPENDUK PENCAPIL yang membidangi

Jl. Kenari No. 66

(0342) 810548